

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Secara historis, era otonomi daerah dimulai sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintahan daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah berdasarkan otonomi daerah, pemerintah daerah diharuskan untuk dapat memaksimalkan potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Potensi-potensi yang dimaksud dapat berupa memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam, perdagangan barang dan perdagangan jasa. Salah satu potensi daerah di bidang perdagangan jasa adalah potensi di bidang kepariwisataan.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata) mendefinisikan kepariwisataan sebagai

keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Kepariwisataan mengandung daya tarik wisata, yakni segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Output dari pengelolaan potensi kepariwisataan adalah terbentuknya usaha-usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Lebih lanjut, Pasal 1 Angka 9 UU Kepariwisataan mendefinisikan penyelenggaraan pariwisata merupakan sejumlah perorangan maupun kelompok yang menjalankan usaha pariwisata dan melahirkan industri pariwisata atau kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Lebih lanjut mengenai usaha pariwisata diatur secara rinci melalui Pasal 14 UU Kepariwisataan yang berbunyi:

(1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;

- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran jasa informasi pariwisata;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

(2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Merujuk pada jenis-jenis usaha tersebut di atas, usaha karaoke merupakan salah satu jenis dari usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Secara faktual, usaha karaoke merupakan usaha yang menyalurkan kegiatan seseorang atau kelompok dengan tujuan wisata dengan menyalurkan keinginan atau hobi dalam bernyanyi. Di tempat usaha karaoke, terjadi interaksi sosial antara sesama wisatawan / pengunjung. Namun dalam beberapa kondisi, interaksi sosial juga terjadi dengan penduduk setempat yang dapat memungkinkan timbulnya permasalahan ataupun konflik sosial.

Oleh karena itu, guna meminimalisir atau menghindari permasalahan yang timbul antara wisatawan dengan penduduk setempat maka pendirian usaha karaoke harus diperhatikan secara seksama. Konsekuensinya, instrumen hukum terkait dengan pendirian usaha karaoke harus mengedepankan prinsip dapat menjaga

ketertiban dan keamanan sehingga instrumen hukum yang mengatur tentang usaha karaoke merupakan instrumen pengendalian ketertiban dan keamanan masyarakat.

Secara yuridis, perizinan mengenai pendirian usaha karaoke telah diatur dalam peraturan perundang-undangan meliputi Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Lebih spesifik, pendirian usaha karaoke juga diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota di masing-masing kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan tersebut mengharuskan adanya izin lokasi, izin usaha, SIUP, TDUP dan lain-lain.

Seiring dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka pengurusan perizinan usaha karaoke berubah dari perizinan secara manual ke perizinan berbasis *online*. Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*) merupakan sistem perizinan yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Sebaliknya, OSS memberikan keleluasan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.¹

Meskipun ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pendaftaran dan pengurusan izin, eksistensi OSS tersebut perlu ditelaah lebih lanjut terkait dengan pendaftaran dan pemberian izin terhadap tempat usaha karaoke. Sistem perizinan

¹Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

OSS harus dapat menjadi instrumen pengendalian keamanan dan ketertiban dalam pemberian izin usaha karaoke. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian hukum dalam tataran dogmatika hukum yakni sistem konseptual aturan hukum². Selanjutnya penelitian hukum ini diberi judul: **“Instrumen Pengendalian Terhadap Izin Usaha Karaoke Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka hubungan dua proposisi hukum yang saling berhubungan yang satu dengan yang lainnya baik bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lainnya atau yang selanjutnya disebut sebagai isu hukum adalah sebagai berikut:³

1. Instrumen hukum terkait dengan pengendalian izin usaha karaoke setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Penegakan hukum terkait dengan usaha karaoke berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

² Mr. drs. JJ.Bruggink.. 1999. *Refleksi Tentang Hukum : Alih Bahasa Sidarta*. Bandung Citra Aditya Bakti.h 189.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, h. 95

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk menganalisa instrumen hukum terkait dengan pengendalian izin usaha karaoke setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Untuk menganalisa penegakan hukum terkait dengan usaha karaoke berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian hukum berbentuk skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa:

1. Secara Teoritis, memberikan memperkaya khasanah tentang aspek perizinan usaha karaoke setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Secara Praktis, menjadi salah satu sumber hukum alternatif dalam pembuatan peraturan hukum di bidang perizinan terutama terkait dengan perizinan usaha karaoke.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian Hukum berbentuk skripsi ini dikwalifikasikan kedalam tipe penelitian hukum atau *legal research*. Penelitian hukum yang akan dilakukan

bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori hukum atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan isu hukum yang telah dirumuskan.⁴

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan yang pertama adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu aspek perizinan dan penegakan hukum terhadap usaha karaoke berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan masalah yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶ Dalam hal ini diharapkan peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan produk hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi terkait dengan doktrin-doktrin ilmu hukum terutama di bidang perizinan usaha karaoke.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan

⁴*ibid*,h. 50.

⁵*Ibid*, h. 133

⁶*Ibid*, h. 135

hukum yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan isu hukum yang diangkat, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Dan peraturan perundang-undangan turunan lainnya.

Selain bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur tentang hukum perizinan, pendapat para sarjana, jurnal ilmiah, buku ajar, artikel, media massa cetak maupun internet yang isinya berkaitan dengan isu hukum. Terakhir menggunakan bahan-bahan non hukum yakni berbagai buku dengan disiplin di luar ilmu hukum yang menunjang pembahasan isu hukum yang telah dirumuskan.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur di berbagai perpustakaan dan *browsing* dari situs-situs di internet. Bahan-bahan hukum (bahan hukum primer dan skunder) dan bahan-bahan non hukum yang dimaksud adalah bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum dan pendekatan penelitian yang digunakan.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum secara sistematisasi dengan menggunakan Metode Studi Perpustakaan, yaitu dengan memilih aturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan, literatur, artikel, penelitian yang sudah ada, skripsi dan jurnal. Kemudian akan di analisa secara Deskriptif Kualitatif melalui pemikiran induktif, yaitu dengan memaparkan teori teori yang berkaitan dengan penelitian, sehingga akan di peroleh suatu kesimpulan atas permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

1.5.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bab, pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab I merupakan pengantar yang didalamnya, berisi penjelasan umum tentang permasalahan yang diangkat, menyampaikan tentang uraian singkat dari isi penulisan skripsi ini. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang dan rumusan masalah yang akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang kemudian diuraikan kembali pada tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yakni instrumen hukum terkait dengan pengendalian izin usaha karaoke setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Di dalam Bab ini dibagi

menjadi sub bab tentang tinjauan umum tentang hakikat perizinan, *Online Single Submission/OSS*, pengaturan perizinan usaha karaoke sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu penegakan hukum terkait dengan usaha karaoke berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selanjutnya akan dijelaskan melalui beberapa sub bab antara lain tanggung jawab pemberi izin terhadap perizinan yang diberikan dan penegakan hukum terhadap usaha karaoke yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab IV merupakan penutup yang berisikan dari permasalahan yang telah diuraikan dari Bab I hingga Bab III. Bab IV juga memberikan saran ataupun solusi terkait dengan perizinan usaha karaoke berdasarkan sistem *Online Single Submission/OSS*.